



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 272/B/2019/PT.TUN.SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

Nama : **DRS.GREGORIUS GADI**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----

Tempat Tinggal : Jalan Ndonga, RT.014/RW.007, Kelurahan Onelako, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :-----

ABDUL WAHAB, SH Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat Tinggal di Jalan AL Hadad RT.25 RW.05, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019; -----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/ PENGGUGAT** ;-

### M e l a w a n

Nama Jabatan : **BUPATI ENDE**; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Raya El Tari No. 2, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. SUDARSO, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Ende

Hal 1 Putusan No. 272/B/2019/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Kejaksaan Negeri Ende, beralamat

di Jalan El Tari No.3 Kabupaten Ende ; -----

2. INDRA ZULKARNAIN, SH., kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan/jabatan Jaksa Pengacara

Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Ende,

beralamat di Jalan El Tari No.3 Kabupaten Ende;---

3. TERESIA WEKO, SH., kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan/jabatan Jaksa Pengacara Negara pada

Kantor Kejaksaan Negeri Ende, beralamat di Jalan

El Tari No.3 Kabupaten Ende ; -----

4. MEI HAMBA NJANJI, SH., kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan/jabatan Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Ende, beralamat di Jalan Raya El

Tari No. 2 Kabupaten Ende ; -----

5. HYACINTUS WIRAWAN, SH Jabatan Kepala Sub

Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Ende,

beralamat di Jalan Raya El Tari No. 2, Kabupaten

Ende ; -----

6. IGNASIUS MARTIN, SH Jabatan Kepala Sub Bidang

Kedudukan Hukum dan Pegawai pada Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Ende, beralamat di Jalan Raya

El Tari No. 2, Kabupaten Ende ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

SKK/20/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 ; -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT** ;----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

membaca;-----

**Hal 2 Putusan No. 272/B/2019/PT.TUN.SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 272/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengganti ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 13/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Juli 2019 ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 272/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 20 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 13/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut :-----

## MENGADILI

- I. DALAM EKSEPSI ;-----
  - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----
- II. DALAM POKOK PERKARA ;-----
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
  2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2743.A/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;-----
  3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2743.A/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang

Hal 3 Putusan No. 272/B/2019/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau

Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;-----

4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Ende tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Gregorius Gadi dengan keberlakuan keputusan terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan tersebut ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah)-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 12 Agustus 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 13/G/2019/PTUN.KPG. tertanggal 13 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 27 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 13/G/2019/PTUN.KPG. pada tanggal 28 Agustus 2019, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

**Hal 4 Putusan No. 272/B/2019/PT.TUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 13/G/2019/PTUN.KPG,

tanggal 29 Juli 2019 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat, Kuasa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 26 September 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 13/G/2019/PTUN.KPG. pada tanggal 26 September 2019, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 13/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 29 Juli 2019 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 13/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 12 September 2019 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 13/G/2019/PTUN.KPG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 13/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Juli 2019, Kuasa

**Hal 5 Putusan No. 272/B/2019/PT.TUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2019 dan sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 12 Agustus 2019, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai pihak Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 13/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Juli 2019 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, ahli, memori banding dari Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut dikesampingkan ;-----

**Hal 6 Putusan No. 272/B/2019/PT.TUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas,  
maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :  
13/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Juli 2019 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Kupang Nomor : 13/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Juli 2019  
dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah  
dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang - Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada  
Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam  
kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana  
tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana  
dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang  
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang  
terkait dengan sengketa ini ;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :  
13/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Juli 2019 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua  
tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-  
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**,  
tanggal **20 Januari 2020** oleh kami **HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**, selaku Hakim

**Hal 7 Putusan No. 272/B/2019/PT.TUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **H. ARIYANTO, S.H., M.H.** dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,**

**M.H.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga,** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**H. ARIYANTO, S.H., M.H.**

**HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**

**H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**R. IMAN SANTOSO S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
3.	Biaya Proses Banding	Rp.	234.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-
( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )			

**Hal 8 Putusan No. 272/B/2019/PT.TUN.SBY**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 9 Putusan No. 272/B/2019/PT.TUN.SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 9**